



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895063 Faksimili 57895178 website : setjen.mpr.go.id

Nomor : B-314I/PJ.00.00/B-V/SetjenMPR/09/2024 Jakarta, 13 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Narasumber FGD Badan Pengkajian MPR

Yth.

1. **Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H. M.Kn., M.M.**
2. **Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.**
3. **Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.**
4. **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Kami sampaikan dengan hormat, tugas Badan Pengkajian MPR RI adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI akan mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pakar/ahli dengan tema "**Pengaturan Pelaksanaan Kewenangan MPR**".

Berkenaan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan FGD dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 21 September 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesai
Tempat : Avenzel Hotel & Convention
Jl. Raya Kranggan No. 69, RT.002/RW.016, Cibubur, Kec. Jatisampurna,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17433

Adapun materi dari pakar/akademisi dituangkan secara tertulis dan kami harapkan paling lambat dikirimkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan diskusi melalui surel biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id atau biro.pengkajian@gmail.com. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Badan Pengkajian, u.p. Abdul Rafiq (0813-1863-5344). Demikian, atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

**a.n. Plt. Sekretaris Jenderal
Deputi Bidang Pengkajian dan
Pemasyarakatan Konstitusi,**



Hentoro Cahyono, S.H., M.H.

Tembusan:
Yth. Plt. Sekretaris Jenderal


Lampiran Surat

Nomor : B-314I/PJ.00.00/B-V/SetjenMPR/09/2024

Tanggal : 13 September 2024

SUSUNAN ACARA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) BADAN PENGKAJIAN

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
13.00 – 13.20	Pembukaan dan Pengantar dari Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	Dr. Benny K. Harman, S.H.
13.20 - 13.40	Pemaparan Narasumber	Narasumber I
13.40 - 14.00		Narasumber II
14.00 - 14.20		Narasumber III
14.20 – 14.40		Narasumber IV
14.40 - 15.45	Diskusi dan Pendalaman Materi	Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian serta Narasumber
15.45 - 16.00	Penutup oleh Pimpinan Badan Pengkajian MPR dilanjutkan sesi foto bersama	Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian serta Narasumber



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PENGATURAN PELAKSANAAN KEWENANGAN MPR

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

Dosen Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Focus Group Discussion (FGD) Nasional, oleh Kelompok III Badan Pengkajian MPRRI
Bekasi, 21 September 2024

Majelis Permusyawaratan Rakyat

- Kedudukan: Sebagai Lembaga Negara Indonesia
- Keberadaannya: terdapat di dalam UUD 1945
- Pengadaannya: melalui hasil Pemilu DPR dan DPD
- Unsur keanggotaan: DPR dan DPD
- Wewenang:
 - Mengubah dan menetapkan UUD [Psl 3 Ayat (1) Jo. Pasal 37 UUD 1945]
 - Melantik Presiden dan Wakil Presiden [Psl 3 Ayat (2) UUD 1945]
 - Memutus usulan Presiden untuk memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden [Psl 3 Ayat (3) jo Psl 7B Ayat (6) dan (7)]



Majelis Permusyawaratan Rakyat

- Wewenang:
 - melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (1)]
 - memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (2)]
 - memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara Terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya [Pasal 9 ayat (1)].



Majelis Permusyawaratan Rakyat

- Pengaturan Pelaksanaan wewenang MPR, telah dilakukan dengan:
 - UUD 1945: Pasal 2 Ayat (1), Ps1 3, Pasal 7B Ayat (6) dan Ayat (7), Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945.
 - UU : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
 - Perat.MPR: Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI (Tatib MPR).

Apakah pengaturan pelaksanaan wewenang MPR dengan peraturan tersebut di atas adalah tepat bagi optimalitas dan objektivitas wewenang MPR?



Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR

- **Sistem pengaturan negara**

- Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan
- Dasar hukumnya:
 - UUD 1945 jo
 - UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo
 - UU No. 15 Tahun 2019



- Susunan Peraturan perundang-undangan:

- UUD 1945
 - Tap MPR
 - UU/PERPU
 - PP => **Perat MPR**
 - Perpres
 - Perda Provinsi
 - Perda Kab/Kota
 - dll
- Staats grundgesetz
Formallegesetz
Verordnung satzung
Autonome satzung



Peraturan apa yang tepat untuk mengatur Pelaksanaan weweng MPR?

Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR


- **Sistem pengaturan negara**

- Siapa MPR?
 - Apakah MPR
- Menurut UUD 1945: MPR = Lembaga **Permusyawaratan**

sama dengan

DPR, DPD,
dan DPRD?

Menurut UUD 1945: DPR, DPD, DPRD = Lembaga **Perwakilan**



Apakah **Permusyawaratan (Rakyat)** sama dengan **Perwakilan (Rakyat/Daerah)**?


- 
- UUD 1945 pasca amandemen tidak dapat menjawabnya,
 - Tapi tersirat dalam jiwa UUD 1945 sebelumnya



Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR

- Dasar pemikiran negara dalam UUD 1945 => • Republik Desa

- Mengadopsi sistem Republik Desa menjadi sistem kekuasaan negara Republik Indonesia
- Sistem Republik Desa adalah sistem pemerintahan demokrasi yang tumbuh dan hidup dari akar kehendak rakyat desa.
- Rakyat desa: pemegang kekuasaan tertinggi
- Rakyat desa berembuk menjadi **Rambuk Resa**.
- Rambuk Desa membuat Haluan/Program Desa
- Rambuk desa memilih dan mengangkat pelaksana Haluan/Program Desa => Kepala Desa
- Kepala Desa melaksanakan pemerintahan desa
- Rambuk desa kembali menjadi rakyat desa untuk mentaati Haluan/Program desa dan kepala desa




Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR

- Republik Desa diadopsi menjadi====> Republik Indonesia

Pendiri bangsa Indonesia membentuk konsep pemerintahan neagra Indonesia sbb:

- Meletakan kedaulatan negara pd rakyat,
- MPR sebagai *Vertretungsorgan des willens des staatvolkens* (organ penjelmaan seluruh kehendak rakyat)
- MPR membentuk UUD = hukum dasar
- MPR membentuk lembaga-lembaga negara dan kekuasaannya
- Setelah negara dan kelengkapannya terbentuk, MPR iktu menjadi lembaga yang mentaati hukum dasar dan segala peraturan yang berlaku.



Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR

- MPR sbg (Lembaga) **Permusyawaratan (Rakyat)**
 - Sebagai organ penjelmaan kehendak rakyat (*Vertretungsorgan des willens des staatsvolkens*)
- MPR hakikatnya adalah rakyat bermusyawarah/berembuk untuk:
 - Membentuk negara
 - Membentuk Hukum Dasar Negara
 - Untuk membentuk Lembaga-Lembaga Negara
 - Menetapkan tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara



- MPR dan Rakyat dua subjek

yang hakikatnya satu

- Kehendak MPR adalah Kehendak rakyat



Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR


- DPR, DPD, DPRD sbg Lembaga Perwakilan Rakyat
 - Sebagai organ mewakili kehendak rakyat
 - DPR, DPD, DPRD mewakili rakyat untuk:
 - Melaksanakan tugas negara yang sudah dibentuk oleh MPR
 - Melaksanakan Hukum Dasar Negara (UUD) yang dibentuk oleh MPR
 - Mewakili rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang ditentukan oleh MPR



- DPR, DPD, DPRD dan Rakyat hakikatnya adalah dua subyek yang berbeda
- Kehendak DPR, DPD, DPRD mewakili kehendak rakyat

Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR

- Lembaga **MPR berbeda** dengan Lembaga DPR, DPD, DPRD:
 - Hakikat MPR adalah rakyat yang permusyawaratan sedangkan hakikat DPR, DPR, DPR adalah mewakili rakyat dalam tugas negara
 - MPR membentuk negara, lembaga negara, dan kewenangan lembaga negara, sedangkan DPR, DPR, dan DPRD adalah pelaksana negara dan kewenangan tertentu negara
 - MPR membentuk hukum dasar (sebagai konstituante) sedangkan DPR, DPR, dan DPRD sebagai pelaksana hukum dasar



- Fungsi **permusyawaratan** rakyat **berbeda** dengan fungsi **perwakilan** rakyat
- Meskipun keduanya adalah materi muatan UU, namun pengaturannya tidak dapat disatukan dalam satu UU.
- Karena itu, **pengaturan pelaksanaan kewenangan MPR harus diatur UU tersendiri**, sedangkan pelaksanaan kewenangan DPR, DPD, dan DPR diatur dalam satu UU yang sama

Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR

- Lembaga MPR berbeda dengan Lembaga DPR, DPD, DPRD:
 - Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan MPR ke dalam Peraturan MPR masih dibenarkan, karena menurut Pasal 8 UU No. 12 Thn 2011 MPR berwenang untuk membuat Peraturan MPR dalam rangka mengatur lebih lanjut ketentuan UU yang mengatur pelaksanaan kewenangan MPR.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kesimpulan

- MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat, yang berbeda dengan lembaga perwakilan rakyat.
- MPR mempunyai kewenangan berbeda dengan kewenangan DPR, DPD, dan DPRD
- MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah lembaga-lembaga negara yang pengadaannya harus diatur di dalam konstitusi, karena itu adalah benar telah diatur di dalam UUD 1945.
- Pengaturan MPR di dalam UUD 1945 hanya bersifat pokoknya saja, karena itu UUD 1945 telah memberikan kewenangan kepada legislator untuk mengatur lebih lanjut secara operasional pelaksanaan wewenang MPR, DPR, DPD, DPRD ke dalam UU.
- MPR sebagai lembaga permusyawaratan sedangkan DPR, DPD, DPRD sebagai lembaga perwakilan, yang kewenangannya saling berbeda, perlu diatur di dalam UU yang berbeda, karena itu **pengaturan MPR harus diatur di dalam UU tersendiri** tentang MPR, sedangkan DPR, DPR, dan DPRD dapat diatur dalam satu UU.
- Pengaturan lebih lanjut MPR ke dalam Peraturan MPR adalah tepat untuk mengatur lebih lanjut UU tentang MPR





Terima Kasih



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA